



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 23752

19 November 2021

Nomor : 060/ 288/ ORGS.
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Implementasi SE Bupati
Kotawaringin Barat

K e p a d a

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Lurah
3. Kepala Desa
4. Kepala Puskesmas
5. Kepala Sekolah
se – Kab. Kotawaringin Barat

di –

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 060/287/ORGS, tanggal 18 November 2021 tentang Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dan Pemasangan Spanduk Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar saudara melaksanakan kegiatan sesuai Surat Edaran tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Edaran ditetapkan. Jangka waktu pelaksanaan Surat Edaran selama 1 (satu) bulan tersebut merupakan masa sosialisasi Surat Edaran;
2. Setelah berakhirnya masa sosialisasi, akan diadakan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Daerah beserta Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten ke beberapa Unit Kerja sebagai sampel, sehingga diminta kepada saudara untuk dapat menyiapkan kegiatan dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. CP. 085345934545.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

SUYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan :

- Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 18 November 2021

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Lurah;
3. Kepala Desa;
4. Kepala Puskesmas;
5. Kepala Sekolah.
Se –

Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/287/ORGS

TENTANG PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PEMASANGAN SPANDUK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing satuan kerja;
2. Membuat dan memasang spanduk Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing satuan kerja;
3. Membuat dan memasang banner “Stop Gratifikasi/anti korupsi/SP4N Lapor” dan banner pengaduan masyarakat lainnya yang dilengkapi call center pengaduan pada masing-masing satuan kerja;
4. Membuat dan memasang Maklumat Pelayanan pada masing-masing satuan kerja;
5. Menyusun dan mempublikasikan SP, SOP serta alur pelayanan di setiap unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah;

6. Sarana publikasi di pasang pada tempat yang mudah diakses secara visual oleh pengguna layanan (contoh bentuk spanduk dan banner terlampir). Desain spanduk dan banner dapat disesuaikan dengan tema layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Kerja masing-masing;
7. Melakukan inovasi terhadap pelayanan yang diberikan pada masing-masing satuan kerja minimal 1 (satu) inovasi setiap tahunnya dan dilaporkan ke Bupati Kotawaringin Barat cq. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

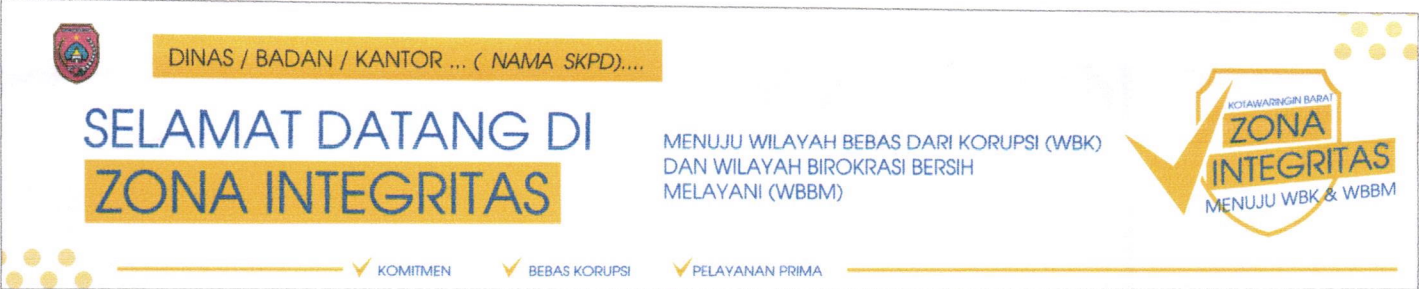
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



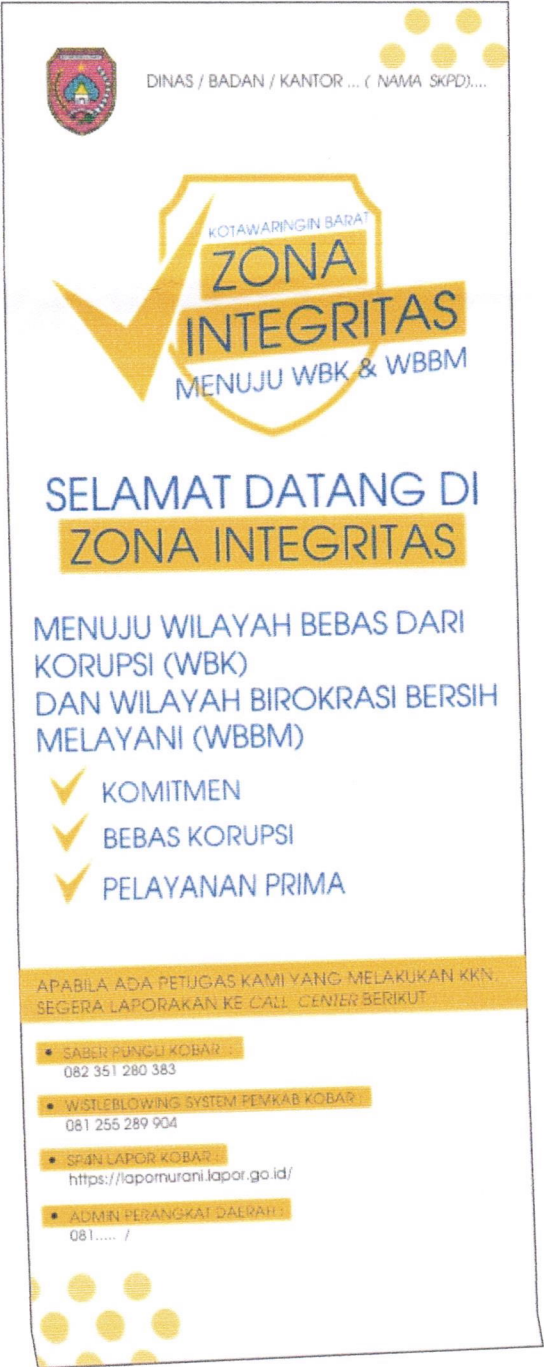
NURHIDAYAH

Contoh spanduk dan Banner

1. Spanduk Pembangunan Zona Integritas



2. Banner anti gratifikasi/anti korupsi dan pengaduan masyarakat



3. Maklumat Pelayanan



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

SUYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19640418 199203 1 009

4. Alur Pelayanan

